PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN Nomor: 070/200/KKPol-KB/III-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0508/LPPM/STIKes.FDK/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019 Perihal Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada: Nama

: WIDYA GUSTRI YENNI

Tempat/Tanggal Lahir

: Simawang, 19 Agustus 1996

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasisiwa

Alamat

: Lunau Jorong Batu Limbak Kel.Simawang Kec.Rambatan Kab.Tanah Datar

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

Judul Penelitian

: 1304035908960001 : Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Bersalin Dengan Lamanya Kala II di PMB "R"

Bukittinggi 2019

Lokasi Penelitian

: PMB Rita Emiwariva, S.Tr Keb Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 11 Maret 2019 s/d 11 Juni 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, U MARET 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUHITTINGGI

Kasi Bina Kesatuan Bangsa

NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)